



**PRAKTIK PEMANFAATAN HEWAN GADUH SAPI UNTUK
PEMBAJAKAN SAWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

AHMAD SAIFULLAH
NIM. 2014115066

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD SAIFULLAH

NIM : 2014115066

Judul : **PRAKTIK PEMANFAATAN HEWAN GADUH SAPI UNTUK PEMBAJAKAN SAWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Maret 2020

Yang Menyatakan,



AHMAD SAIFULLAH

NIM. 2014115066

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M. Ag

Pakumbulan Jl. Wali Umbul RT. 08 RW. 04 Buaran Pekalongan

Jumlah : 3 (tiga) eksemplar

Tema : Naskah Skripsi Sdra. Ahmad Saifullah

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

— PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : **AHMAD SAIFULLAH**

NIM : **2014115066**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

**: PRAKTIK PEMANFAATAN HEWAN GADUH SAPI
UNTUK PEMBAJAKAN SAWAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Candi Kecamatan
Bandar Kabupaten Batang).**


dengan permohonan agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunagoshkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 10 Maret 2020

Pembimbing



Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M. Ag

NIP. 19730505199903 1002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418.

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : AHMAD SAIFULLAH

NIM : 2014115066

Judul : PRAKTIK PEMANFAATAN HEWAN GADUH SAPI
UNTUK PEMBAJAKAN SAWAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa
Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang).

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 dan dinyatakan LULUS,
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Ekonomi Syariah (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M. Ag

NIP. 19730505199903 1002

Dewan Penguji

Penguji I

Drs. H. Muslih Husein, M. Ag

NIP. 19550922 198903 1 001

Penguji II

Dr. H. Mohammad Fateh, M. Ag

NIP. 19730903 200312 1 001



di Pekalongan, 19 Maret 2020

Ditandatangani oleh

Dekan,

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 200003 1 001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	\$	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)



خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	\$	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	,	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El



م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)



Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا	ditulis	<i>rabbānā</i>
الْبِرِّ	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.



contoh:

امرت

ditulis

umirtu

شيء

ditulis

syai'un



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurulillah ku panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur ku ucapkan kepada-Mu Ya Rabb, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling saya, yang selalu memberi semangat dan do'a, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Khomsatun dan Ayahanda Roziqin atas segala do'a, cinta dan kasih sayang yang senantiasa memberikan cahaya disetiap langkahku. dan terimakasih berkat restu beliau yang masih mengalir darahku hingga menggumpal menjadi sebuah kekuatan dalam perjalanan masa studiku dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik saya Ida Fitria Rizki yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam bentuk apapun.
3. Kepada Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M. Ag yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta motivasi.
4. Kepada Bapak Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M. Ag yang sudah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini dan memberi arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen IAIN Pekalongan atas didikan dan bimbingannya selama ini.





6. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2015, serta almamater tercinta.
7. Kepada Martina Aditya Safitri yang selalu memberikan semangat, dukungan dan do'a dalam mengerjakan skripsi ini.





MOTTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

*"Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik
Pelindung."*

(QS. Ali-Imran [3]:173)



Abstrak

AHMAD SAIFULLAH (2014115066), “PRAKTIK PEMANFAATAN HEWAN GADUH SAPI UNTUK PEMBAJAKAN SAWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM(Studi Kasus di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Tahun 2020, pembimbing: Dr. H. Sam’ani Sya’ronoi, M. Ag.

Masyarakat di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang sebagian mata pencaharian sebagai petani dan buruh gaduh sapi. Selain merawat sapi milik sendiri, mereka juga mempekerjakan orang lain untuk memelihara sapi dengan sistem kerjasama bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam perjanjian praktik kerjasamanya hanya dilakukan secara lisan. Selain itu dalam pembagian hasilnya ditentukan sesuai dengan kebiasaan pembagian pada praktik sebelumnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan Hukum Islam dalam praktik pemanfaatan hewan gaduh sapi untuk pembajakan sawah di Desa Candi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik pemanfaatan hewan gaduh sapi untuk pembajakan sawah di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, ini tidak sesuai dengan perjanjian awal. Sedangkan, akad yang dilakukan yaitu secara lisan, dikarenakan hal ini didasari saling percaya dan menurut adat kebiasaan masyarakat setempat. Adapun dalam pembagian bagi hasilnya sesuai di awal akad. Apabila ada kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak kecuali kelalaian dari pengelola sendiri. Dari analisis yang dilakukan, bahwa praktik pemanfaatan hewan gaduh sapi untuk pembajakan sawah di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang masih ada kesenjangan yaitu dalam hal pengelolaan hewan gaduh sapi di mana pihak pengelola memanfaatkan hewan gaduh untuk pembajakan sawah yang sebelumnya dalam akad perjanjian awal hewan yang di gaduhkan hanya untuk penggemukan, maka secara hukum Islam ini sudah tidak sesuai. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan akad gaduh sapi tersebut.

Kata kunci: Hukum Islam, Kerjasama, Pemanfaatan Hewan Gaduh Sapi



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga dapat diselesaikan dengan baik skripsi ini yang berjudul “PRAKTIK PEMANFAATAN HEWAN GADUH SAPI UNTUK PEMBAJAKAN SAWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengakui akan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lain atas bimbingan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak. Tak kalah pentingnya iringan do'a kedua orang tua tercinta yang telah sekian lama menantikan putranya bisa mewujudkan harapan. Pantaslah bila penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Dr. H. Mohammad Fateh, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) IAIN Pekalongan, yang senantiasa membimbing, menasihati dan memberikan arahan.
4. Tarmidzi, M.I.E, selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) IAIN Pekalongan, yang senantiasa memberikan arahan.





5. Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi saya, yang senantiasa telah membimbing, memberi arahan dan memberi motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Nadhifatuz Zulfa, M. Pd, selaku Dosen Wali Studi yang telah mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan studi Strata satu (S1) ini.
7. Segenap dosen IAIN Pekalongan yang senantiasa mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
8. Kedua orang tua penulis, atas segala dukungan, bimbingan, pengorbanan, do'a yang tulus, dan limpahan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata.
9. Semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Pekalongan, 10 Maret 2020

Penulis,

AHMAD SAIFULLAH
NIM. 2014115002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian yang Relevan.....	7
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II AKAD MUDHARABAH DALAM SISTEM GADUH SAPI	
A. Tinjauan Umum Tentang Gaduh Sapi	20
a. Pengertian Gaduh Sapi Secara Umum.....	20
b. Gaduh Sapi Dalam Pandangan Ulama	22
B. Mudharabah	25
a. Pengertian Mudharabah	25
b. Dasar Hukum Mudharabah.....	32
c. Rukun dan Syarat Mudharabah	36
d. Macam – Macam Mudharabah	40
e. Berahirnya Mudharabah	42





**BAB III PRAKTIK GADUH SAPI DI DESA CANDI
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN
BATANG**

A. Gambaran Umum Desa Candi	46
1. Keadaan Geografis Desa Candi	46
2. Keadaan Penduduk Desa Candi	47
3. Sarana dan Prasarana.....	51
4. Sosial Budaya Desa Candi	56
5. Ekonomi, SDA dan SDM.....	57
B. Praktik Gaduh Sapi di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.....	58
C. Praktik Pemanfaatan Hewan Gaduh Sapi di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang	62

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PEMANFAATAN HEWAN GADUH
SAPI UNTUK BAJAK SAWAH DI DESA
CANDI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN
BATANG**

A. Analisis Praktik Pemanfaatan Hewan Gaduh Sapi Untuk Membajak Sawah di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.....	68
B. Analisis Praktik Pemanfaatan Hewan Gaduh Sapi Untuk Membajak Sawah di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Dalam Perspektif Hukum Islam	74

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	81
B. Saran-Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Candi adalah Desa yang terletak di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yang termasuk daerah pedesaan, sebagian penduduk bermata pencahariannya di Desa Candi bekerja sebagai petani sawah dan kebun, namun daerah tersebut juga sebagaian perternak sapi.

Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang sebagaimana diketahui, bahwa terdapat suatu sistem gaduh hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih antara mereka menyepakati perjanjian yang telah ditentukan, di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang penggaduhan hewan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu gaduh hewan sapi.

Masyarakat Desa Candi Kabupaten Batang disebut istilah sistem gaduh (sistem pemeliharaan hewan ternak dimana pemilik hewan ternak mempercayakan hewannya untuk dipelihara penggaduh dan mendapatkan imbalan secara bagi hasil). Pelaksanaan sistem gaduh di Desa Candi kecamatan Bandar Kabupaten Batang ini merupakan pelaksanaan gaduh yang sering dilakukan atau diperjanjikan dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Candi.

Gaduh berasal dari bahasa jawa yang secara sederhana dapat di artikan sebagai seseorang yang memberikan modal yang di milikinnya untuk dikembangkan orang lain, gaduh merupakan sistem bagi hasil di



usaha perternakan atau pertanian.¹ Gaduh sapi merupakan salah satu bentuk kerjasama yang terjadi di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Masyarakat Desa tersebut mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani (buruh tani). Pekerjaan gaduh sapi ini biasanya dilakukan oleh petani sebagai pekerjaan sampingan. Hal ini biasanya di pengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan serta penduduk.

Gaduh sapi adalah suatu pekerjaan yang dimana memelihara hewan ternak milik orang lain dengan mendapat imbalan bagi hasil yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Gaduh dapat diartikan merawat/memelihara hewan milik seseorang yang memberikan modal kepada pengelola modal. Penggaduh adalah sebutan nama seorang yang memiliki ternak (pemodal) untuk dirawat oleh pengelola gaduh. Sedangkan, gaduhan atau hewan gaduhkan dalam hal ini sapi yang di gaduhkan.

Latar belakang terbentuknya sistem gaduh sapi di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ialah bermula dari pemodal yang tidak memiliki ketrampilan untuk merawat hewan sapi yang mana sebaliknya dari seseorang yang mempunyai ketrampilan memelihara hewan sapi tidak memiliki modal untuk membeli hewan sapi untuk di kembangkan. Dari situlah seiring berjalannya waktu sistem gaduh sapi ini berjalan sampai sekarang.

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT Gramedia, 2008), h. 404.



Pada tahun 2012, dimana mulai ramai adanya sistem penggaduhan ternak sapi. Sebelumnya pada tahun 2009 salah satu perternak sapi yang bernama Bapak Sajidin memiliki 4 ekor sapi milik sendiri waktu itu ada yang menjadi buruh sebagai perawat sapi di Bapak Sajidin setelah berjalanya waktu tahun 2010an Bapak Sajidin sudah tidak memiliki modal untuk membeli sapi yang nantinya di kembangkan/digemukan. Semenjak itu Bapak Sajidin memilih menjadi pengelola hewan gaduh sapi di Desa Candi yang di beri modal pertama oleh Bapak Amin.²

Dari sekian banyak orang di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yang minat untuk menggaduhkan dan berinvestasi kepada pengelola gaduh sapi. Semenjak itu pun mulai banyak yang memiliki modal, memilih untuk menginvestasikan modalnya untuk dibelikan hewan sapi dan di titipkan kepada pengelola sapi untuk di rawatnya.

Jadi awal mula terbentuknya sistem gaduh sapi di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yaitu dari pengelola awalnya yang kekurangan modal dan seseorang yang memiliki modal ingin memiliki mengembagkan modalnya dengan cara membeli sapi untuk digaduhkan ke pengelola gaduh sapi yang sudah memiliki keahlian dalam mengelola/merawat hewan sapi. Dari situlah sistem gaduh sapi di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ini terbentuk, dalam mekanisme gaduh sapi ini sangat membantu bagi pengelola yang

²Bapak Sajidin sebagai pengelola gaduh sapi di Desa Candi, *Wawancara pribadi*, 8 Maret 2019.

kekurangan modal karena dapat menompang kebutuhan ekonomi keluarga tanpa mengeluarkan modal yang besar. Dalam gaduh sapi juga terbentuknya unsur saling tolong-menolong dari pemodal dengan seorang pengelola gaduh.

Dengan mengingat minat warga di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dalam memelihara sapi baik dipelihara sendiri maupun menggaduh milik orang lain, berdampak meningkatkan pada pendapatan warga di bandingkan dengan mengandalkan sawah dan perkebunan saja.

Dalam praktiknya pemilik modal memberikan modal kepada pengelola untuk membelikan sapi sesuai dengan pilihannya. Harga pembelian tersebut merupakan modal awal dalam proses pemeliharaannya. bisannya bentuk akad yang di lakukan oleh kedua belah pihak hanya melalui lisan saja, karena hal itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.³

Adapun dari pemilik modal yang lain langsung memberikan seekor sapi kepada si pengelola tanpa harus si pengelola membeli sapi terlebih dulu yang akan di gaduhkan, jadi si pengelola langsung menerima sapi tanpa susah payah membelinya.⁴ Sistem gaduh ternak sapi pada masyarakat Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang masih menggunakan sistem yang sudah ada, yang mana dilakukan atas dasar saling kenal dan percaya.

³Bapak Sajidin sebagai pengelola gaduh sapi di Desa Candi, *Wawancara pribadi*, 8 Maret 2019.

⁴Bapak Siso sebagai pemodal gaduh sapi di Desa Wonosegoro, *Wawancara pribadi*, 2 Mei 2019.





Menurut ibu Sa'adatunnisa sebagai pemodal gaduh sapi, bahwa pada awal kerja sama gaduh sapi telah disepekatati beberapa hal yaitu sebagai berikut:⁵

1. Penggemukan hewan gaduh ditanggung oleh pengelola, mulai dari biaya kandang, pakan, serta obat-obatan.
2. Pemilik modal menyediakan sapi yang akan digemukan oleh pengelola gaduh.
3. Pemodal dan pengelola gaduh sapi mendapatkan bagi hasil 50% per 50% setelah hasil dari penjualan hewan gaduh sapi.
4. Sapi yang digaduhkan hanya sebagai penggemukan.

Untuk penggemukan sapi tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama sekitar satu tahun hingga dua tahun. Mayoritas pengelola dalam kesehariannya memberikan makan sapi harus mencari rumput sesuai dengan usia dan jumlah sapi yang digaduh, sedangkan untuk sapi yang sudah besar kebutuhan makannya bisa mencapai dua kali lipat sapi yang masih kecil.⁶

Berbeda halnya dengan pengelola gaduh sapi yang lain, sapi yang penggemukan juga sebagai bajak sawah dan ini sudah tidak sesuai dari apa yang sudah disepakati dalam kontrak bersama. Pengelola mengakui bahwa

⁵Ibu Sa'adatunnisa' sebagai pemodal gaduh sapi di Desa Wonokerto, *Wawancara pribadi*, 11 maret 2019.

⁶Bapak Sajidin sebagai pengelola gaduh sapi di Desa Candi, *Wawancara pribadi*, 8 Maret 2019.

dengan memanfaatkan hewan gaduh akan memberikan pendapatan yang lebih dan dimanfaatkan sendiri, dalam dari hasil membajak sawah.⁷

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dan membahas masalah yang timbul di kalangan masyarakat pada praktik gaduh sapi yang akan dijadikan sebagai karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Praktik Pemanfaatan Hewan Gaduh Sapi Untuk Pembajakan Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemanfaatan hewan gaduh sapi untuk pembajak sawah di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan hewan gaduh sapi untuk pembajak sawah di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik gaduh sapi di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang praktik pemanfaatan hewan gaduh sapi untuk pembajakan sawah di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

⁷Bapak jalil sebagai pengelola gaduh sapi di Desa Candi, *Wawancara pribadi*, 9 Maret 2019.





D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kajian ilmiah dan dapat di gunakan sebagai sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi islam.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat di jadikan sebagian referensi tambahan guna menambah rujukan bagi mahasiswa untuk penelitian khususnya mengenai sistem gaduh sapi di kalangan masyarakat Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.
2. Secara praktis
 - a. Bagi pemerintah sebagai bahan masukan untuk menerapkan sistem praktik gaduh sapi dalam hukum Islam dalam berternak sapi, guna meningkatkan pendapatan ekonomi.
 - b. Bisa menjadi model dalam pengembangan usaha peternakan sapi bagi pengembangan usaha atau pelaku bisnis lainnya dilihat dari perspektif ekonomi islam.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mencoba menelaah beberapa buku yang akan dijadikan rujukan, terutama dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adanya beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini maka penelitian

terdahulu yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian sebagai berikut:

Penelitian pertama, Skripsi Nunung Indasari, yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Bagi Hasil dalam Gaduh Sapi di Desa Soka Kecamatan Miri Saragen”* hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa praktik bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Soka tidak hanya sebagai cara memperoleh keuntungan namun juga sebagai sikap tolong menolong dan saling bergatung antara pihak pemilik dan pemelihara dan dalam praktik termasuk kategori mudharabah (tidak bertentangan dengan hukum Islam).⁸ Perbedaannya peneliti lebih ke sistem pembagian hasil dari gaduh sapi.

Penelitian kedua, Jurnal Ilmiah M. Rosyidin yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Sapi Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepos Kabupaten Gunung Kidul”*, menyatakan bahwa sapi yang di pelihara adalah sapi betina, perjanjian sapi pada awal di anggap sebagai modal awal, kemudian dalam proses pengelolaan biaya perawatan di tanggung oleh pihak pemelihara, pengembalian modal berupa anak sapi. Dia menyimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil tidak sah menurut hukum islam karena ada kerancauan penghitungan biaya pemeliharaan serta

⁸Nunung Indasari *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Bagi Hasil dalam Gaduh Sapi di Desa Soka Kecamatan Miri Saragen”*Skripsi, (Surakarta: Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Islam Negri Surakarta, 2005).



cara pengembalian modal yang berupa anak sapi.⁹ Perbedaannya peneliti lebih memfokuskan pelaksanaan penyimpulan pada pembagian hasil.

Penelitian ketiga, Jonly Worlan dalam skripsinya “*Evaluasi Usahatani Kambing Gaduhan Kelompok Wanita Tani di Desa Wauna Biak Utara*”, Sumatra: FPPK UNIPA. Penelitian ini menggunakan data dianalisis secara tabulasi. Hasil penelitian, calon penggaduh adalah ibu rumah tangga yang di atur sebagai anggota kelompok wanita tani desa. Calon penggaduh ini tidak menggunakan seleksi, akan tetapi didaftar namanya dan akan disusun urutan dari nama pertama sampai kesepuluh untuk membentuk satu kelompok. Ternak kambing di distribusikan secara merata kepada 10 kelompok wanita tani setelah anggota masing-masing kelompok mendapat pengarahan. Namun tanpa pelatihan budidaya kambing sebelumnya, redistribusi ternak kambing belum dilakukan sampai dengan tahun ke-empat.¹⁰ Letak perbedaannya skripsi tersebut adalah lebih mengacu ke evaluasi sertapelakunya petani wanita dan kambing sebagai hewan gaduh.

Penelitian keempat, Tria Kusumawardani dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembang biakan Ternak Sapi*”(Studi Kasus Di Perkon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten

⁹M. Rosyidin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Sapi Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepos Kabupaten Gunung Kidul*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2002).

¹⁰Jonly Worlan, “*Evaluasi Usahatani Kambing Gaduhan Kelompok Wanita Tani di Desa Wauna Biak Utara*”, skripsi, (Sumatera: FPPK UNIPA, 2008).



Tanggamus, menyatakan bahwa pelaksanaan bagi hasil ini dalam pengembangbiakan ternak sapi ini sepenuhnya belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal pemenuhan akad.¹¹

Penelitian kelima, Muktiwati dalam skripsinya yang berjudul “*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Gabungan Kelompok Tani Kabul Lestari Jaya Dan Peternak Sapi Di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Menurut Konsep Mudharabah*”, menyatakan bahwa pelaksanaan bagi hasil antara gabungan kelompok tani kabul lestari jaya dan peternak sapi di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan dalam prosesnya serah terima berlangsung dengan saling percaya tanpa adanya ketentuan yang hitam diatas putih, bagihasilnya sah.¹²

Keenam, Mudzakirin dalam penelitiannya yang berjudul “*Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Gaduh Peternak Sapi Di Desa Tanggeran Paninggaran Kabupaten Pekalongan*”, menyimpulkan bahwa dalam akad perjajian yang dilakukan dari kedua belah pihak hanya menggunakan lisan saja maka jika ada modal yang tidak bisa ditanggapi dengan tegas. Dalam tinjauan ekonomi Islam mengenai akad bagi hasil gaduh hewan sapi di Desa Tanggeran

¹¹Tria Kusumawardani, “*Tinjauna Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalm Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Perkon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*”, Skripsi (Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Raden Intan, 2018).

¹²Muktiwati “*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Gabungan Kelompok Tani Kabul Lestari Jaya Dan Peternak Sapi Di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Menurut Konsep Mudharabah*”, Skripsi(Surakarta: Fakultas Syariah Istitut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018).



Paninggaran Kabupaten Pekalongan menggunakan akad musyarakah dan dalam pembagian hasil dari kedua belah pihak menyatakan saling rela untuk melakukan kerja sama tanpa adanya paksaan dari pihak lain.¹³

Bertolak pada penelitian yang terdahulu, persamaan pada penelitian ini adalah pada gaduh sapi, namun berbeda dengan sekripsi ini peneliti lebih memfokuskan kepada sistem penggaduannya dimana di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ini penggaduannya yaitu pemanfaatan hewan gaduh sapi untuk pembajakan sawah yang seharusnya hanya untuk penggemukan, apakah praktik gaduh sapi kemudian apakah sudah sesuai dengan syariat Islam yang berlaku atau belum.

F. Kerangka Teori

Praktik gaduh sapi merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal sapi dengan pengelola modal sapi dengan kesepakatan bersama, dan akan ada keuntungan dari hasil penggaduhan sesuai kesepakatan bersama.¹⁴

Meskipun gaduh sapi hanya sebagai sampingan ini sangat bermanfaat bagi warga Desa Candi baik bagi pemodal maupun pengelola gaduh sapi karena dalam usaha ini pasti ada keuntungan atau bagi hasil. Salah satu bagi hasil dalam Islam adalah mudharabah. Ada

¹³Mudzakirin “*Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Gaduh Peternak Sapi Di Desa Tanggeran Paninggaran Kabupaten Pekalongan*”, Skripsi (Pekalongan: Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Pekalongan, 2016).

¹⁴Ibu Sa’adatunnisa’ sebagai pemodal gaduh sapi di Desa Wonokerto, *wawancara pribadi*, 11 maret 2019.

beberapa pendapat bahwa praktik mudharabah sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. ketika bermitra dengan Khatijah.

Mudharabah adalah kerja sama antara bank selaku pemilik dana (*shahib al maal*) dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Keuntungan dari pengelolaan dana tersebut dibagi berdasarkan nisab yang telah disepakati.¹⁵

Dalam akad mudharabah, Allah SWT. berfirman QS. Al-Muzzammilah : 20 sebagai berikut;

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya:

“dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; (QS. Al-Muzzammilah [73] : 20)¹⁶

Adanya sebuah hadist yang menjadi landasan teknis tentang kehalalan akad mudharabah. Menunjukkan bahwa Nabi mengakui praktik mudharabah dalam riwayat tersebut bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَا رَضَةٌ وَأَخْلَا طَ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ.

¹⁵Muhammad, *Bisnis Syariah* (kota Depok:Kharisma Putra Utama Offet 2018) h. 165.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemah*, surat Al-Muzzammil, h. 575.



Artinya:

“tiga bentuk usaha yang diberikan Allah, yaitu menjual dengan kredit, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dan gandum kering karena untuk kepentingan konsumtif bukan untuk diperjual belikan. (HR. Muslim).¹⁷

Di samping itu, Imam Maliki dalam kitabnya, juga menyebutkan :¹⁸

أَنَّ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قَرَضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلِيٌّ أَنَّ إِشْتِنَانَ
بَيْنَهُمَا.

Artinya:

“bahwa Usman Ibn Affan telah menyerahkan hartanya untuk dikelola (orang lain) dengan model qirad dan keuntungannya dibagi diantara keduanya.

Dua hadis diatas mempertegas bahwa, landasan hukum keabsahan teknis transaksi mudharabah atau qirad terjadi masa Rasulullah SAW. bersama sahabat-sahabat. Hadist pertama menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa praktik mudharabah menjadi sebuah model akad yang diridhai Allah. Sedangkan hadis kedua mengindikasikan sebuah praktik qirad yang dilaksanakan dengan cara berbagi untung.¹⁹

Menurut jumbuh ulama' rukun akad mudharabah diantaranya:

1. *A'qidain* (dua orang yang berakad), yaitu pengelola modal dan sahibul mal (orang yang mempunyai modal)

¹⁷Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, hlm. 72 di buku Qumarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: sukses offset 2011) h. 113.

¹⁸Malik Ibn Anas, *Al Muwatha: II*, (Bairut: Dar Al Kutub al Ilmiyah, tt), h. 688.

¹⁹M. Zazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 105.



2. *Al-mal* (modal), sejumlah dana yang dikelola
3. *Al-ribh* (keuntungan), laba yang didapat untuk dibagi bersama sesuai kesepakatan
4. *Al-a'mal* (usaha) dari mudarib
5. *Sigat* (ungkapan serah terima)²⁰

Adapun hikmah dan manfaat diperbolehkannya muamalah dalam akad mudharabah ini adalah memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia dalam kehidupan dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang yang punya modal dan tidak pandai berniaga, sedangkan di pihak lain di temukan orang yang mampu berniaga tetapi tidak memiliki modal. Dengan cara ini keduanya bisa mendapatkan keuntungan secara timbal balik.²¹

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian, metode merupakan unsur yang memegang peranan penting, karena memberi arahan tentang cara pelaksanaan penelitian sehingga hasilnya dapat di pertanggung jawabkan.

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang di lakukan di tempat terjadinya gejala-gejala yang di selidiki.

²⁰Muhammad, *Bisnis Syariah*, (kota Depok: Kharisma Putra Utama Offset 2018), h. 169.

²¹Amin Syarifudin, *Garis-Garis Besar*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 245.





2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan adalah masyarakat yang memberikan modal dan pengelola modal atau yang bekerja sebagai gaduh sapi di desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari data-data pendukung. Data sekunder ini bersifat pelengkap dari data primer. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah sumber data yang diperoleh melalui tokoh masyarakat dan lurah desa yang berupa file-file dan dokumentasi Desa terkait dengan tinjauan fikih muamalah dalam praktek gaduh sapi di desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian terhadap objek lain langsung maupun tidak langsung karena dengan pengamatan memungkinkan gejala-gejala penelitian dapat di amati dari dekat.²² Teknik observasi ini dilaksanakan untuk mengamati masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik gaduh sapi selain itu juga untuk menunjukan bahwa

²²Muhammad Aki, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Angkasa, 2007), h. 72.

adanya interaksi sosial yang insentif antara peneliti dan masarakat yang diteliti.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematika berdasarkan pada tujuan penelitian.²³ Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan mengadakan wawancara kepada para masyarakat yang melakukan praktik gaduh sapi guna memperoleh data secara lengkap dan sempurna secara langsung dengan para informan diantaranya orang yang terlinat langsung dengan pelaksanaan gaduh sapi yaitu tokoh masyarakat dan perangkat desa.

c. Teknik Dokumntasi

Dokumentasi adalah sebuah cara pengumpulan data untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berisi catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²⁴ Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari dokumen-dokumen, baik berupa arsip maupun berupa catatan yang ada hubungannya dengan penelitian ini untuk kelengkapan data yang diperoleh dari objek, seprti letak geografis, batas-batas wilayah, keadaan penduduk, struktur organisasi, serta kondisi sosial penduduk Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

²³ Sutrisno M.A, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta : YFPF UGM, 2000), h. 183.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Meetodelogi Research*, (Yogyakarta : Andi Ofset, 1990), h.75.



4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data digunakan analisis data kualitatif. Dimana data yang terkumpul lalu dicatatkan sebagai catatan data yang akan dianalisis secara mendalam arti pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh dari hasil wawancara dalam penelitian. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan model penelitian Miles dan Huberman, dimana analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data melalui tahap-tahap :

a. Redaksi Data (*Data Editor*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam penelitian ini, peneliti menggabungkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang masing-masing dimasukkan sesuai dengan kategori tinjauan hukum Islam dalam praktik gaduh sapi di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada tahap ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti mendisplay data hasil reduksi yang terdiri dari tinjauan fikih

muamalah dalam praktik gaduh sapi di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, yang kemudian data tersebut siap untuk dianalisis dan mendapatkan hasil analisis.

c. *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Dalam operasionalnya, data yang sudah di *display* diambil kesimpulan-kesimpulan.²⁵ Tahapan akhir setelah menganalisis data atau setelah mendapatkan hasil analisis, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang disesuaikan dengan rumusan masalah yaitu tinjauan hukum Islam dalam praktik gaduh sapi di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka menguraikan pembahasan diatas, maka peneliti berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis agar mudah dipahami, Dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan di sini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tentang landasan teori, teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu penjelasan tentang gaduh sapi

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 62.



secara umum, pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, rukun dan syarat, serta macam-macam mudharabah, berahirnya mudharabah.

BAB III: Berisi tentang hasil praktik pemanfaatan hewan gaduh sapi untuk pembajakan sawah dalam perspektif hukum Islam, dengan sub pertama menerangkan gambaran umum Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yang berisi letak geografis Desa Candi, keadaan penduduk, sarana dan prasarana, soial dan budaya, dan keadaan ekomoni, Sub kedua mengenai praktik gaduh sapi di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Sub ketiga, praktik pemanfaatan hewan gaduh sapi untuk pebajakan sawah di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

BAB IV: Analisis praktik pemanfaatan hewan gaduh sapi di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Analisi perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan praktik pemanfaatan hewan gaduh sapi di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

BAB V: Berisi tentang simpulan dan saran.





BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil urain pada bab sebelumnya, dari penelitian yang berjudul Praktik Pemanfaatan Hewan Gaduh Sapi Untuk Pembajakan Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang) maka peneliti menarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Dalam praktik gaduh sapi di Desa Candi Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, dimanfaatkan untuk pembajakan sawah. Gaduh sapi di Desa Candi sudah dilakukan sejak dulu oleh masyarakat Desa Candi maka menjadi kebiasaan (*'Urf*) di masyarakat Desa Candi sampai sekarang. Sedangkan kesepakatan atau akad yang terjadi antara dua belah pihak menggunakan akad secara lisan bukan akad secara tertulis.
2. Perspektif Hukum Islam praktik gaduh sapi di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang belum sesuai dengan akad Mudharabah jenis Mudharabah Muqayyadah, dimana dalam prakteknya pengelola dan pemodal yang pada kesepakatan awal hanya merawat dan menggemukan sapi yang digaduhkan oleh pemilik modal namun yang terjadi sebaliknya hewan gaduh sapi dimanfaatkan oleh pengelola untuk pembajak sawah. Sehingga tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam

yang dimana seharusnya sesama umat yang beragama saling tolong menolong dan tidak merugikan salah satu pihak sama lainnya.

B. Saran

Mengenai saran di sini ada beberapa yang harus diperbaiki oleh pengelola dan pemodal gaduh sapi:

1. Hendaknya akad yang terjalin antara dua belah pihak dibuat secara tertulis. Karena di dalam Islam dijelaskan bahwa apabila hendak bermuamalah, melakukan transaksi hendaknya dilakukan secara tertulis.
2. Diharapkan bersikap lebih transparan dalam usaha praktik gaduh sapi dalam penggunaan/pemanfaatan hewan gaduh yang berkaitan dengan usaha gaduh sapi, maka ini harus dijelaskan kepada pemodal. Karena bisnis Islam ini harus jelas dan tidak ada yang ditutupi dan tidak ada unsur kebohongan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rufa'ah, Sahrani Suhairi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghaloloa Indonesia.
- Abdullah, Salman. 1995. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Afandi, M Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah (Dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah)*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Aki, Muhammad. 2007. *Strategi penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa.
- Al- Bujairami, Asy-Syeikh Sulaiman. 2007. *Hasyiah bujarimi Ala Kahtib Jus III*. Jakarta: Dar el Fikr.
- Al-Hadi, Abdul Azam. 2017. *Fikih Muamalah Konteporer*. Depok: Rajawali Press.
- Al-Zuhayly, Wahba. 1984. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatahu*. Damsyia: Da Al Fikr.
- Anas, Malik Ibn. *Al Muwatha : II*, Bairut: Dar Al Kutub al Ilmiyah ,tt
- Ansori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *hukum perjanjian syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As Cari. 2007. *Akad & Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Raja Wali Press.





Basyir, Ashar Ahmad. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata)*. Yogyakarta: UII Press.

Dahlan, Abdul Aziz. 2003. *Ensiklpedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.

Data Kelompok Tani Desa Candi per tahun 2019.

Data Monografi Desa Candi Kecamatan Banda.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia.

Departemen RI, 2008. *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro.

Dewi Gemala, dkk. 2007. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kencana.

Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. tanggal 4 April 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

Ghazali, Rohman Abdul, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Pradana Media.

Hadi, Sutrisno. 1990. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hakim, Abd Antang. 2011. *Fiqh Perbangkan Syariah Tranformasi Fiqih Muamalah Kedalam Peraturan Perundang-Undang*. Bandung: PT. Rafika Aditama.

Huda, Qumarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset.

Jaziri, Abdurrahman. 2003. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah, Juz II*, Mesir: Tiariyah Qubra.

Karim, Helmi. 1993. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Garafindo.



- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Direktur Jendral Badan Peradilan Agama.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grub.
- Masyhuri. 2011. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muhammad. 2004. *Teknik Bagi Hasil Pada Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2018. *Bisnis Syariah*. Kota Depok: Kharisma Putra Utama Offset.
- Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Wardi Ahmad. 2013, Cet. 2. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nurhayati, Sri. 2015. *Akutansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabiq, Sayyid. 1997, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A Marzuki. Bandung: Al Ma'arif.
- Sahrawardi K. Lubis, *Chairuman Pasaribu*. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sihar Grafika.
- Shiddideqy, Ash Hasbi. 1974. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan bintang.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutrisna. 2000. *Metodologi Research*. Yogyakarta: YFPF UGM.
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: SUKSES Offset.
- Syafe'i, Rahmat. 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifudin, Amin. 2010. *Garis – Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- WJS, Poerdarminta. 1986. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.



Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Imam Abu Zakariyya. 2010. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab Juz 1*. Kairo: Dar Al-Hadist.

Internet

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1967_6.pdf. 8 Februari 2020.

Skripsi

Indasari, Nunung. 2005. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Bagi Hasil dalam Gaduh Sapi di Desa Soka Kecamatan Miri Saragen*". Skripsi. Surakarta: Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negri.

Kusumawardani, Tria. 2018. "*Tinjauna Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalm Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi*". skripsi. (Studi Kasus Di Perkon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)". Skripsi. Lampung: Universitas Negri Raden Intan.

Mudzakirin. 2016. "*Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Gaduh Peternak Sapi Di Desa Tanggeran Paninggaran Kabupaten Pekalongan*". Skripsi. Pekalongan: Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Pekalongan.

Muktiwati. 2018. "*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Gabungan Kelompok Tani Kabul Lestari Jaya Dan Peternak Sapi Di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Menurut Konsep Mudharabah*". Skripsi. Surakarta: Istitut Agama Islam Negri Surakarta.



Rosyidin, M. 2002. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Sapi Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepos Kabupaten Gunung Kidul”*, Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

Woran , Jonly. 2008. *“Evaluasi Usahatani Kambing Gaduhan Kelompok Wanita Tani di Desa Wauna Biak Utara”*, skripsi. Sumatera: FPPK UNIPA.

Jurnal

Nursyamsu, dan Muthmainnah. MD, *“Landasan Hukum Islam : Etika Bisnis Syariah dan Faktor Pengembangannya”*, Jurnal Syariah. Palu: IAIN PALU

Rosyidin, M. 2002. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Sapi Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepos Kabupaten Gunung Kidul”*. Jurnal Ilmiah. Yogyakarta: Universitas Islam Negri (UIN) Sunan Kalijaga.

Simanjutang, Pantjar. 1992 *Sistem Gaduh Sapi Tradisional Bali: Faktor Pendorong, Penompang dan Karakteristiknya*, Jurnal PERPUSTAKAAN: Pusat Penelitian Pertanian Bogor. Bogor

Woran, Jonly. 2008. *“Evaluasi Usahatani Kambing Gaduhan Kelompok Wanita Tani di Desa Wauna Biak Utara”*. Sumatra: FPPK UNIPA.



Lampiran Dokumentasi



Foto bersama Bapak Jalil selaku pengelola gaduh sapi



Foto hewan gaduh sapi saat digunakan untuk pembajakan sawah



Bapak Sajidin selaku pengelola gaduh sapi di Desa Candi



Foto bersama Perangkat Desa Candi



Foto bersama Ibu Sa'adatun Nisa' selaku pemodal gaduh sapi di Desa Candi



Foto bersama Bapak A. Dasian selaku Pengelola Gaduh Sapi Desa Candi



Foto bersama Bapak Siso selaku pemodal gaduh sapi di Desa Candi



Hewan Sapi Yang di Gaduhkan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Ahmad Saifullah
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 7 Agustus 1996
Alamatan : Desa Candi No.05 RT: 05 RW: 01 Kec. Bandar
Kab. Batang

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Roziqin
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Khomsatun
Pekerjaan : Ibu Rumahtangga
Alamat : Desa Candi No.05 RT: 05 RW: 01 Kec. Bandar
Kab. Batang


RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. MI Candi | Lulus Tahun 2009 |
| 2. MTS AT-Taqwa | Lulus Tahun 2012 |
| 3. SMK Nu Bandar | Lulus Tahun 2015 |
| 4. IAIN Pekalongan | Lulus Tahun 2020 |

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, 20 Maret 2020

Penulis


Ahmad Saifullah



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain-pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHMAD SAIFULLAH
NIM : 2014115066
Fakultas/Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : ahmad.saifullah.candi@gmail.com
No. Telepon : 0857-2795-8112

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Jurnal Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**"PRAKTIK PEMANFAATAN HEWAN GADUH SAPI UNTUK PEMBAJAKAN
SAWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)"**

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demi pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 8 Juni 2020



AHMAD SAIFULLAH
NIM. 2014115066

Nb: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.